



BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SWASTA,
Alamat di DISTRIK YAPSI KAB.JAYAPURA, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SWASTA,
Alamat di DISTRIK YAPSI KAB.JAYAPURA, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2012 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PA. Stn tanggal 20 Januari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Demta pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 1996, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1417 Hijriyah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Demta sesuai dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 22/03/XI/1996, tanggal 9 Nopember 1996;
2. Bahwa pada waktu akad nikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Lereh dirumah bersama penggugat dan tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Umur 15 (lima belas) tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun, dan kedua anaka tersebut berada dalam asuhan tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2011, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
 - b. Tergugat idak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Oktober 2011;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Sentanisegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selajutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sentani secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Februari 2012 dan tanggal 10 Februari 2012 serta tanggal 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat diperiksa dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGUGAT** yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Takwa Bangun, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, tertanggal 16 Januari 2012, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 22/03/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);
3. Asli Surat dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Nomor Kk. 26.01/04/BP-4/03/2012 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, tertanggal 18 Januari 2012, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam di bawah sumpah menyampaikan keSaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah sendiri yang telah diberikan oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar “dasar lonte, binatang” hal ini dikarenakan tegugat cemburu dan mencurigai Penggugat sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama ORANG KETIGA dan ORANG KETIGAsepta sejak bulan Oktober 2011, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat tinggal di Entrop sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam di bawah sumpah menyampaikan keSaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak ahir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang kerumah Saksi untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Saksi telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat pernah kembali kerumah kediaman bersama, namun Tergugat tidak menerima Penggugat dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi tersebut, Penggugat maluruskan keterangan Saksi pertama yang menyatakan bahwa Penggugat menikah pada tahun 1998 yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan membenarkan semua keterangan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di persidangan, serta menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sentani telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, meskipun demikian pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu memeriksa surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan cerai gugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan sejak bulan Oktober 2011 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2) dan Asli Surat dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisiha dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP dan Pasal R.Bg, maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama **SAKSI I** (tetangga Penggugat) diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam membina rumah tangga sejak anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar “dasar lonte, binatang” karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama **SAKSI II** (tetangga penggguat), diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat pernah kembali kerumah bersama, namun Tergugat tidak menerima Penggugat, dan Tergugat mengeluarkan barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang mana Saksi pertama (**SAKSI I**) menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat “dasar lonte, anjing” karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat sedang menjalin hubungan dengan laki-laki bernama **ORANG KETIGA** dan **ORANG KETIGA** hal ini Saksi ketahui karena Saksi pernah dimintai oleh Penggugat dan Tergugat untuk dimediasi, namun hal ini telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, maka gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal meskipun keduanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian, baik melalui Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor Urusan Agama Distrik Kaureh (bukti P.3), dan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat bahkan pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang merupakan dasar pokok dalam membentuk suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Nopember 1996 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulain tidak harmonis sering berselisih pahan dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada benggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sentani hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan baik melalui BP4, tokoh agaman dan tokoh masyarakat bahkan di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti** Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan **terbuktinya** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk kumpul kembali bersama Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

وإذا الشدة للرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

Serta memperhatikan Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الطواهر

Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta” kemudian doktrin ulama dan qaidah usuliyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, oleh kami

Dra. Hj. Sitti

Amirah, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan

H. Anwar, Lc.

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan

tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi

Fatma Ainur

Rosyidah, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Sitti Amirah

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

PANITERA PENGGANTI

Fatma Ainur Rosyidah, S.HI

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran
Rp. 30.000,00
- Biaya Proses
Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya
panggilan
Rp.
2.000,00
0,00

- Redaksi
Rp.
5.000,00

- Biaya
Materai
Rp.
6.000,00

Jumlah Rp. 2.091.000,00
(dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Amar Putusan

Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PA.Stn

Putus : 29 Feb 2012 M/6 Rabiul Akhir 1433 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JSP

: Syarifuddin, S.H

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Faktor penyebab : tidak ada keharmonisan

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)